



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI RIAU
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU**

Jalan Teratai Nomor 85, Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru 28127
email admin@pn-pekanbaru.go.id, Website <http://pn-pekanbaru.go.id>

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
MELALUI WEBSITE PENGADILAN NEGERI PEKANBARU**

Nomor : 147/Pdt.G/2025/PN.PBR

Pada hari ini : **SENIN**, tanggal **22 Juni** tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam),
Saya : **ANGGIA PUTRA N**, Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru atas perintah Ketua
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara Nomor :
147/Pdt.G/2026/PN.Pbr, guna untuk memberitahukan secara Pos Tercatat terhadap :

**TELAH MEMBERITAHUKAN MELALUI WEBSITE
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU**

Tn. **DON ARNEL ILYAS**, jenis kelamin Laki-laki, umur ± 55 tahun Alamat Komp.
Pertamina Bukit Datuk Kota Dumai, namun sekarang tidak diketahui lagi
alamatnya, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT-IV**;

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 147/Pdt.G/2025/PN.PBR
tanggal **17 Desember 2025** dalam perkara antara :

Tn. **YOGIE AZHAR AMBIAR**.....sebagai Para Penggugat;

L a w a n :

Tn. **SULKAN,dkk**sebagai Para Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

- I. Dalam Konvensi:
Dalam Eksepsi:
 - Mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk sebahagian;Dalam Pokok Perkara:
 - Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
- II. Dalam Rekonvensi:
 - Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima;
- III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:
 - Menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Jurusita tersebut

d.t.o

(ANGGIA PUTRA N)

PP. AYU TRISNA NOVRIYANI

